



WALIKOTA BLITAR

Nomor : 188/2725 /410.010.3/2021 Blitar, 14 Juli 2021
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : - Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas / Badan /
Perihal : **Petunjuk Pelaksanaan Malam Kantor / Bagian / Camat /
Takbiran , Sholat Idul Adha Lurah
dan Petunjuk Teknis 2. Ketua Ta'mir Masjid,
Pelaksanaan Qurban Tahun Mushola Se Kota Blitar
1442 H/2021 M .** Di

BLITAR

SURAT EDARAN

Dasar :

1. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE. 17 Tahun 2021 tentang : Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qur'ban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 451/14901/012.2 tanggal 7 Juli 2021 tentang : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Ibadah dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Jawa Timur;
3. Taushiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Menghadapi Lonjakan Kasus Covid-19 Denag Berbagai Varian Barunya, Nomor : 07/MUI/JTM/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini kami tegaskan kembali kepada Saudara dan seluruh jajaran masyarakat se Kota Blitar sebagai berikut :

1. Malam Takbiran :

- a. Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushola dapat dilakukan dengan Audio Visual dan tidak mengundang Jama'ah;
- b. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, kendaraan bermotor atau yang lainnya ditiadakan;

2. Sholat Idul Adha :

- a. Menghimbau seluruh pengurus MUI, Ormas Islam, publik figur, tokoh agama, takmir masjid, penyuluh agama dan semua tingkatan dan lapisannya untuk bergerak bersama dalam penguatan literasi peribadatan di masa pandemi Covid-19 dengan berpegang pada regulasi dan protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Jika Instansi yang berwenang menetapkan suatu kawasan sebagai daerah yang tinggi pesebaran Covid-19 dan dirasa perlu untuk diberlakukan pembatasan aktifitas masyarakat secara ketat, maka para ulama dan pengurus masjid setempat dapat menganjurkan umat Islam untuk mengambil *rukhsah* (keringanan dalam beribadah) yaitu dengan melaksanakan ibadah bersama keluarga di rumah masing – masing;

- 2). Apabila diperlukan para ulama dan pengurus masjid dapat mengambil langkah *tawaqquf* (menghentikan sementara) aktivitas peribadatan massal di masjid, termasuk sholat *Jum'at* dan *Idul Adha*, sampai situasi dan kondisi benar-benar terkendali di kawasan tersebut.

3. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan :


- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, agar waktu yang dibutuhkan tiap hari tidak terlalu lama yaitu 4 sampai 5 jam (antara jam 07.00 - 12.00);
- c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan :
 - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi :
 - a) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area terbuka yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
 - b) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
 - c) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak atau melalui Ketua RT;
 - e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
 - 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban:
 - a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berqurban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan dan pendistribusian;
 - d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi dan memantau para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*,

- e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
 - f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;
 - g) Tidak dianjurkan untuk mengadakan makan bersama di tempat penyembelihan.
- 3) Penerapan kebersihan alat
- a) Melakukan pembersihan dan disinfektan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
 - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfektan sebelum digunakan.

4. Ketentuan Lain

Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan dan atau penurunan yang signifikan angka positif Covid-19, pelaksanaan Surat Edaran ini akan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Blitar ;
 2. Sdr. Kapolres Blitar Kota ;
 3. Sdr. Komandan Kodim 0808 Blitar ;
 4. Sdr. Komandan Bataliyon 511 Blitar ;
 5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Blitar ;
 6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar ;
 8. Sdr. Ketua MUI Kota Blitar ;
 9. Sdr. Ketua FKUB Kota Blitar;
 10. Sdr. Ketua PCNU Kota Blitar;
 11. Sdr. PD Muhammadiyah Kota Blitar;
 12. Sdr. Ketua LDII Kota Blitar.
-

